

**PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002<sup>1</sup>**

Oleh: Hara Dongan Simamora<sup>2</sup>

**A B S T R A K**

Pesatnya perkembangan arus informasi dan teknologi dewasa ini dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana percabulan. Percabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan, karena dampak dari tindakan percabulan tersebut dapat menimbulkan problematika tersendiri bagi kelangsungan dan perkembangan masa depan anak. Proses penanganan anak dengan kategori percabulan dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum. Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat terutama dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dalam arti kata, sumber data utamanya menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur pelaku tindak pidana percabulan serta bagaimana prosedur pelaksanaan peradilan pidana anak yang melakukan tindak pidana percabulan menurut UU No. 23 Tahun 2002. Pertama, pengaturan dan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, cukup banyak

dan ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap anak terwujud dalam sejumlah hak anak di satu pihak, dan sejumlah kewajiban masyarakat, keluarga, Pemerintah, dan Negara pada lain pihak. Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata. KUHP dan KUH Perdata mengatur dan menjamin perlindungan anak, baik dari aspek pidana maupun keperdataannya. KUHP menekankan pelanggaran terhadap hak anak seperti dalam hal perdagangan anak sebagai suatu tindak pidana. Sementara KUH Perdata menekankan perlindungan anak sebagai tanggung jawab kedua orangtuanya. Dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional. Kedua, prosedur pelaksanaan peradilan pidana anak yang melakukan tindak pidana, harus dilakukan penyidikan dan penyelidikan terdiri dari penangkapan dan penahanan, selanjutnya tahap penuntutan, tahap persidangan, dan tahap terakhir yakni pelaksanaan hukuman. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan dan perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Prosedur pelaksanaan peradilan pidana anak yang melakukan tindak pidana, yang pertama harus dilakukan yaitu penyidikan dan penyelidikan terdiri dari penangkapan dan penahanan, tahap kedua yakni penuntutan, tahap ketiga yakni tahap persidangan, dan tahap terakhir yakni pelaksanaan hukuman. Kata Kunci :

**A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana percabulan dapat dilakukan oleh siapa saja dan korbannya

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> NIM. 100711071. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

tidak hanya dapat menimpa orang dewasa maupun anak-anak di bawah umur. Percabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan, karena dampak dari tindakan percabulan tersebut dapat menimbulkan problematika tersendiri bagi kelangsungan dan perkembangan masa depan anak.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. "Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses. Akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, budaya (agama masuk di dalamnya)".<sup>3</sup>

Kejahatan kesusilaan ini juga tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, yang pada akhirnya bermuara pada kejahatan. Pelecehan seks adalah "penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya)".<sup>4</sup>

Dari pelecehan yang seolah bukan masalah tersebut, berproses menjadi pelecehan lanjut, yang kemudian menjadi bentuk kejahatan, seperti misalnya pemerkosaan, perzinahan, kekerasan seks, dan sebagainya. Konstruksi sosial gender

"melahirkan" berbagai macam bentuk kekerasan seks, seperti misalnya:

1. Pelecehan seks, pemerkosaan dan incest.
2. Perilaku suami memaksakan kehendaknya dalam hubungan seks dengan istrinya, pemukulan isteri oleh suami, penganiayaan, pembunuhan.
3. Perilaku pelecehan dengan meremehkan, intimidasi, manipulasi mengeluarkan kata-kata tidak senonoh.
4. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang tidak adil (tidak berdasarkan kemampuan).
5. Pranata ekonomi "mengklaim" perempuan tidak produktif.
6. Pranata agama sangat diskriminatif terhadap perempuan dilecehkan dalam kemampuannya memimpin umat".<sup>5</sup>

Pranata hidup bermasyarakat, perempuan dilecehkan dalam pengambilan keputusan, sehingga perempuan selalu ada dalam posisi melaksanakan "keputusan" (karena selalu kalah "bersaing").<sup>6</sup>

Tidak dapat dipungkiri lagi dalam mass media baik elektronik maupun cetak banyak menyampaikan kekerasan, pemerkosaan termasuk percabulan terhadap perempuan, hal ini dilakukan oleh komunitas yang majemuk, ini juga merupakan kompilasi bentuk kekerasan terhadap perempuan dan yang menjadi korban adalah perempuan.

Soedjono Dirdjosisworo, mengatakan bahwa:

"Jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia relatif tinggi sehingga memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif. Kejahatan yang terjadi di Indonesia beragam diantaranya, seorang suami membunuh istrinya yang selingkuh, seorang anak membunuh ayah kandungnya, seorang

<sup>3</sup> Koentjaraningrat, *Antropologi Budaya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989, hal. 32.

<sup>4</sup> A. Nunuk Prasetyo Murniati, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Agama Yahudi dan Katolik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hal. 10.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 11

<sup>6</sup> *Ibid*.

kakek mencabuli cucunya, seorang saudara kandung merenggut kehormatan adiknya, seorang ayah memperkosa anak kandungnya, bahkan ada pula seorang anak di bawah umur mampu melakukan tindak pidana percabulan”.<sup>7</sup>

Tingginya jumlah kejahatan di Indonesia memunculkan berbagai pertanyaan. Mengapa terjadi peningkatan jumlah kejahatan di Indonesia, faktor apakah yang menyebabkan dan bagaimana cara menanggulangnya? Pertanyaan tersebut memunculkan berbagai analisa dalam upaya menemukan bentuk penyelesaian tindak pidana yang sesuai dengan kultur budaya masyarakat Indonesia.

“Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagai besar laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya”.<sup>8</sup>

Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut bekerjasama dalam menegakkan keadilan.

Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat

terutama dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana. Sistem tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi, akan tetapi dalam pelaksanaannya tujuan tersebut belum seluruhnya berhasil.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur pelaku tindak pidana percabulan?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan peradilan pidana anak yang melakukan tindak pidana percabulan menurut UU No. 23 Tahun 2002?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dalam arti kata, sumber data utamanya menggunakan data sekunder.

Menurut Soerjano Soekanto, pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer,

<sup>7</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 70.

<sup>8</sup> Marjono Rekstodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1997, hal. 84.

<sup>9</sup> Rusli Muhammad, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 1 Vol. 6, Bandung, 1999, hal. 45.

sekunder, dan tersier.<sup>10</sup> Beberapa bahan hukum yang digunakan sebagai sumber data penelitian ini ialah:

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan atau sumber utama yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun dalam Ketentuan Konvensi Hak Anak, serta menurut beberapa sistem hukum yang berlaku yang dapat menjelaskan materi penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku literatur, yurisprudensi, tulisan ilmiah yang relevan, dan lain-lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat menerangkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia.

#### D. PEMBAHASAN

##### 1. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Dapat dikatakan bahwa pengaturan dan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, cukup banyak dan ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap anak terwujud dalam sejumlah hak anak di satu pihak, dan sejumlah kewajiban masyarakat, keluarga, Pemerintah, dan Negara pada lain pihak, sehingga membentuk rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang bersangkutan. Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata.

<sup>10</sup> Soerjano Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

KUHP dan KUH Perdata mengatur dan menjamin perlindungan anak, baik dari aspek pidana maupun keperdataannya. KUHP menekankan pelanggaran terhadap hak anak seperti dalam hal perdagangan anak sebagai suatu tindak pidana. Sementara KUH Perdata menekankan perlindungan anak sebagai tanggung jawab kedua orangtuanya.

“Penggerakan dan perkembangan perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia akan tetapi juga terjadi di negara-negara di dunia antara lain di Chicago. Penggerakan dan perkembangan perlindungan anak di Chicago berlangsung sejak pendirian peradilan anak di Illinois tahun 1899. Mulai saat itu pemikiran terfokus pada kesejahteraan anak. Tujuan pemisahan proses peradilan anak dan orang dewasa bertujuan melindungi anak dari penerapan hukum orang dewasa”.<sup>11</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional. Berikut sejumlah konvensi internasional yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau melaksanakan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana.

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948.<sup>12</sup>
2. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International*

<sup>11</sup> Anthony M. Platt. 1977. *The Child Savers: the Invention of Delinquency*. Chicago dan London: The University of Chicago Press. Second Edition. Englanrge, p. 54.

<sup>12</sup> Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948, p. 55-59

- Convenan on Civil and Political Right*) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966.<sup>13</sup>
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46 Tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998.<sup>14</sup>
  4. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990. Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi internasional tentang Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi ketentuan tersebut maka mewajibkan negara yang meratifikasi ketentuan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.<sup>15</sup>
  5. Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tanggal 13 Mei 1977).<sup>16</sup>
  6. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (The

---

<sup>13</sup> Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, hal. 91-94.

<sup>14</sup> Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, hal. 22-25.

<sup>15</sup> Ketentuan Konvensi Hak Anak Pasal 37, 39, 40. United Nations Children's Fund, Convention on The Rights of the Child, Resolusi PBB No. 44/25, 20 November 1989.

<sup>16</sup> Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tanggal 13 Mei 1977, hal. 67-84.

Beijing Rules), Resolusi No. 40/33,1985.<sup>17</sup>

7. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nation Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"*), Resolusi No. 45/112. 1 990<sup>18</sup>

Secara nasional perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 tentang "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".
2. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 Kejaksaan Republik Indonesia
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, memuat beberapa perlindungan terhadap orang-orang yang berkonflik.
6. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

---

<sup>17</sup> Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), hal. 108-120.

<sup>18</sup> Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nation Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"*), Resolusi No. 45/112. 1990 hal. 19-29.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat 2.). Pihak yang memberikan perlindungan kepada anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua (Pasal 20).

## **2. Prosedur Pelaksanaan Peradilan Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Percabulan**

### **1) Penyidikan dan Penyelidikan**

Penyidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian RI dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak berpedoman terhadap ketentuan yang ada. Berikut prosedur yang dilakukan polisi untuk penanganan kasus anak yaitu:

#### **a. Penangkapan**

Proses penangkapan yang dilakukan oleh polisi dalam penanganan anak pelaku tindak pidana, selain berpedoman pada KUHP dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, polisi juga mempunyai buku pedoman khusus penanganan terhadap anak yang disebut dengan "buku saku untuk polisi". "Buku saku untuk polisi" ini memberikan pedoman pelaksanaan penanganan terhadap anak seperti tindakan penangkapan yang harus memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan penghindaran kekerasan terhadap anak oleh aparat polisi serta

bagaimana proses wawancara dilakukan terhadap anak.

Polisi melakukan penangkapan terhadap anak dengan alasan, pertama, khawatir anak akan melarikan diri. Kedua, anak akan menghilangkan barang bukti. Ketiga, demi keselamatan anak dan mempermudah proses penyidikan. Akibat penangkapan antara lain jauh dari orang tua, kurang sosialisasi, pengawasan, dan timbulnya stigmatisasi. Stigmatisasi yang timbul dalam diri pelaku anak sulit untuk dihilangkan. Hal ini menyebabkan sebagai salah satu faktor anak jauh dari lingkungannya dan memaksa anak berkembang sesuai dengan karakternya.<sup>19</sup>

#### **b. Penahanan**

Penahanan anak merupakan tindakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Orang tua atau wali anak harus mengetahui tentang penangkapan yang dilakukan polisi pada saat anak ditangkap atau sesegera setelah anak ditangkap. Akan tetapi terkadang orang tua atau wali anak tidak mengetahui tentang penangkapan yang dilakukan. Alasan ketidaktahuan orang tua atau wali terhadap penangkapan anak dikarenakan yang tertangkap itu sendiri tidak ingin memberitahu pihak penyidik tempat tinggal orang tua atau walinya. Selain itu, ada juga polisi yang beranggapan dengan tidak dihadapkannya orang tua maka proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan lebih mudah dan lancar. Pelaksanaan peradilan anak yang demikian belum mencerminkan prinsip butir 10 *The Beijing Rules*. Kehadiran orang/wali sangat penting untuk mendampingi anak mulai proses penangkapannya sampai selesai. Pendampingan tersebut penting untuk

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak.

Pada tahap penuntutan tindak pidana yang sering dilakukan penuntut yaitu lewatnya masa penahanan terhadap anak, sedangkan pada tahap persidangan hakim tidak mempertimbangkan hasil litmas yang dibuat oleh Bapas. Hakim melaksanakan persidangan tanpa dihadiri penasihat hukum anak, tidak meminta tanggapan orang tua anak dalam proses memutuskan perkara anak dalam persidangan.<sup>20</sup>

## 2) Penuntutan

Demi kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Penahanan tersebut dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari (Pasal 46 ayat 2).<sup>21</sup> Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, penuntut umum meminta untuk dapat memperpanjang penahanan oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 15 (lima belas) hari (Pasal 46 ayat 3).<sup>22</sup> Waktu 25 (dua puluh lima) hari, penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri. Jika dalam jangka waktu tersebut berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 46 ayat 2).<sup>23</sup> Penuntutan meliputi tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan menurut cara yang diatur berdasarkan undang-undang (KUHAP), tujuannya agar perkara diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan dan diputus.

## 3) Tahap Persidangan

Lamanya proses pengadilan seorang anak untuk dibuktikan bersalah atau

tidaknya anak berada dalam penahanan maksimal selama 3 (tiga) bulan. Hal ini hendaknya menjadi renungan bagi semua pihak untuk memikirkan kembali tentang kondisi kejiwaan dan perkembangan anak. Lamanya proses pengadilan ini membuktikan bahwa UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum sepenuhnya mereduksi prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules* sebagai pedoman peradilan anak di dunia. Oleh karena itu, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dilakukan perubahan.

Selain panjangnya proses pengadilan yang dijalankan, proses tahapan persidangan yang akan dilalui oleh anak dalam persidangan, menambah panjangnya penderitaan yang akan dihadapi anak. Untuk sampai pada tahapan pembacaan keputusan ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh anak dalam proses persidangan. Tahap persidangan dimulai dengan pembukaan sidang pengadilan, di mana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti sampai proses pembacaan putusan ada sekitar 11 kali sidang.

## 4) Tahap Pelaksanaan Hukuman

Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkadang suatu cita-cita besar pembinaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sistem ini diharapkan tidak saja mempermudah reintegrasi narapidana dengan masyarakat, tetapi menjadikannya warga masyarakat seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- “1. tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi;
2. menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif, dan produktif;

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 23.

<sup>21</sup> UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 46 ayat 2, hal. 25.

<sup>22</sup> *Ibid*.

<sup>23</sup> *Ibid*.

3. berbahagia di dunia dan di akhirat.<sup>24</sup>

Tiga hal penting dipahami dalam melaksanakan pemasyarakatan yaitu:

- a. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan, bukan pembalasan dan pemenjaraan.
- b. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga.
- c. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi keterpaduan dari petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. Pengayoman, yaitu melindungi penghuni lembaga dari rasa tidak nyaman dan ketakutan.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan yaitu setiap penghuni lembaga mendapatkan hak yang sama dalam pembinaan tanpa diskriminasi dan perbedaan.
- c. Pendidikan, yaitu memberikan pemahaman akan tugas mereka sebagai masyarakat nantinya setelah bebas atau keluar dari lembaga tersebut.
- d. Pembimbingan, yaitu membimbing penghuni dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan

orang-orang tertentu, yaitu tidak memutuskan dan mengisolasi penghuni lembaga dari hubungan dengan keluarganya agar tidak menimbulkan penderitaan mental”.

Lamanya pembinaan anak didik di lembaga ditentukan anak didik dengan status anak negara paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun dan anak didik status narapidana 21 (dua puluh satu) tahun. Bagi anak napi yang belum selesai menjalani masa hukumannya di lembaga mengingat saat melakukan hukuman usia 12 (dua belas) sampai usia 18 (delapan belas) tahun atau dijatuhkan hukuman 4-15 tahun. Setelah anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun, harus menghabiskan sisa masa hukuman di LP dewasa. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Hal ini tidak harus diartikan, kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.<sup>26</sup> Kesulitan mengambil tindakan dalam kasus anak adalah dikarenakan sampai saat ini khususnya di kalangan para hakim dan pihak kejaksaan masih ada rasa saling mencurigai (kurang percaya). Hal ini menyebabkan sebagian besar hakim tidak mengambil putusan memberikan “tindakan” karena tidak ingin mendengar

---

<sup>24</sup> R. Soegondo. *Kebutuhan Biologis bagi Narapidana Ditinjau Dari Segi Hukum, Agama dan Psikology*, Jakarta, 1982, hal. 17.

<sup>25</sup> *Ibid.*

---

<sup>26</sup> Roeslan Saleh. *Pertanggungjawaban Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Cetakan I, Jakarta, 1982, hal. 30.



tudingan telah menerima sesuatu. Kondisi tersebut menyebabkan hakim tetap mengambil tindakan mempidana anak sesuai dengan telah lamanya anak menjalankan penahanan. Selain itu kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jika hakim memutuskan kurang dari 2/3 tuntutan yang diberikan Jaksa maka Jaksa akan melakukan banding. Aparat penegak hukum yang berada dalam Sistem Peradilan Pidana, seharusnya berpikir kembali untuk menjatuhkan pidana penjara pada anak. Perkembangan menunjukkan banyak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, yang sering dipersoalkan ialah masalah efektivitasnya. Apa yang menjadi pertanyaan besar tersebut juga menjadi pertanyaan banyak orang untuk menjawab apakah pidana penjara yang dijatuhkan pada anak adalah suatu tindakan yang tepat?

Contoh kasus lainnya. Ada anak laki-laki dan perempuan masih di bawah 18 tahun melakukan hubungan suami istri. Perbuatan dilakukan karena si laki-laki merayu si perempuan, kemudian keduanya melakukan suka sama suka. Tetapi, ada orang lain yang melaporkan kejadian ini. Pertanyaan; 1) kasus ini dalam kategori kasus pelecehan atau percabulan? 2) ancaman dari perbuatan tersebut dalam pasal berapa?

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP, menurutnya, hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip buku "KUHP Serta Komentar-komentarnya" karya R. Soesilo, menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-

raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* yang diartikan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagai "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*". Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Jadi, pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP). Akan tetapi, dalam hal ini, percabulan terjadi antara seseorang yang berusia di bawah 18 tahun kepada seseorang yang juga berusia di bawah 18 tahun. Ini berarti yang menjadi korban adalah seorang anak. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) dari KUHP.

Pengertian anak, menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal terjadi hubungan suami isteri antara kedua anak tersebut, karena diawali dengan rayuan terlebih dahulu dari si anak laki-laki, maka dia dapat dikenai Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).<sup>27</sup>

Dari rumusan pasal di atas terlihat bahwa tidak ada keharusan bahwa tindakan pidana tersebut harus dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena itu, orang lain boleh melaporkan kejadian ini. Melihat pada ketentuan Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh si anak laki-laki dapat dipidana berdasarkan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Perlu diketahui bahwa dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai siapa yang melakukan tindakan pidana tersebut, apakah orang yang sudah dewasa atau anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak pun dapat dipidana berdasarkan pasal ini. Hal ini juga sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”<sup>28</sup>

Mengenai batas usia anak untuk dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya, MK berdasarkan Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 menaikkan batas minimal usia anak yang dapat dituntut

pertanggungjawaban pidana menjadi 12 tahun.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

1. Pengaturan dan perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara dan hukum perdata. Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional.
2. Prosedur pelaksanaan peradilan pidana anak yang melakukan tindak pidana, yang pertama harus dilakukan yaitu penyidikan dan penyelidikan terdiri dari penangkapan dan penahanan, tahap kedua yakni penuntutan, tahap ketiga yakni tahap persidangan, dan tahap terakhir yakni pelaksanaan hukuman.

### **B. Saran**

1. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, pemerintah serta negara harus memberikan perlindungan kepadanya berdasarkan UU perlindungan anak yang berlaku dengan tujuan agar lebih memberikan kepastian hukum bagi anak.
2. Dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Untuk itu Negara Indonesia harus berpikir dan mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mencari solusi pemecahan

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal. 43.

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1, hal. 3.

permasalahan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Para pembuat kebijakan mulai berpikir secara jeli dan cermat sudahkah ketentuan secara internasional tentang perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan *Beijing Rules* diratifikasi secara sempurna dalam peraturan perlindungan anak di Indonesia demikian juga dengan peraturan perundang-undangan secara nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Ramli, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja*, Armico, Jakarta, 1983.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Harkrisnowo Harkristuti, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia)*, Karya Nusantara, Medan, 2002.
- Koentjaraningrat, *Antropologi Budaya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Muhammad Rusli, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum, No. 1 Vol. 6, Bandung, 1999.
- Murniati A. Nunuk Prasetyo, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Agama Yahudi dan Katolik*, Pustaka Pelajar, 1995.
- Platt Anthony M. *The Child Savers: the Invention of Delinquency*. Chicago dan London: The University of Chicago Press. Second Edition. Englanrge. 1977.
- Rekstodiputro Marjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, 1997.
- Ritonga Haspan Yusuf et al. *Membangun Kekuatan di atas Ketidakpastian Perlindungan Hukum*. Yayasan Pustaka Indonesia, Jakarta, 2005.
- Saleh Roeslan. *Pertanggungjawaban Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Cetakan I, Jakarta, 1982.
- Seno Adji Oemar, Herziening, *Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981.
- Soegondo R.. *Kebutuhan Biologis bagi Narapidana Ditinjau Dari Segi Hukum, Agama dan Psikology*, Jakarta, 1982.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal, Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, tanpa tahun.

#### B. Sumber Lain

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang N. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kewarganegaran Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995  
tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang  
Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang  
Kesejahteraan Anak.

Ketentuan Konvensi Hak Anak. United  
Nations Children's Fund, Convention on  
The Rights of the Child, Resolusi PBB No.  
44/25, 20 November 1989.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988  
tentang Pemasarakatan.

Peraturan-Peraturan Standar Minimum  
bagi Perlakuan Terhadap Narapidana  
(Resolusi No. 663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli  
1957, Resolusi 2076 (LXII) Tanggal 13  
Mei 1977.

[www.gajimu.com](http://www.gajimu.com).

Acara Jelang Siang, Televisi Swasta (RCTI),  
jam 12.10, tanggal 16 Juni, 2012.